

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum. Sedangkan hukum perdata adalah mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan.¹ Sedangkan Simanjuntak, berpendapat hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu.²

Hukum yang dibahas pada kesempatan ini merupakan hukum privat (hukum perdata) adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara objek hukum dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.³ Pada awalnya statemen bahwa sebuah sistem hukum dalam keadaan apapun terbentuk dari peraturan-peraturan nampaknya nyaris tidak diragukan lagi atau tidak akan sulit dipahami.⁴

Hukum bukan sistem yang diam, kaku, tidak berkembang, melainkan sistem yang dinamis. Sistem hukum memiliki tujuan tertentu diantaranya adalah

¹ Salim, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Sembilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

² Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 7.

³ Salim, *Op, Cit*, hlm 6.

⁴ Hart, 2010, *Konsep Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, hlm 12.

menyelesaikan masalah hukum. Sistem hukum dalam dirinya sendiri telah mengandung pemecahan masalah-masalah hukum karena itu penguatan sistem hukum selain berarti mencegah dan menanggulangi masalah-masalah hukum, juga memberikan jawaban atau pemecahan atas masalah-masalah hukum. Hal ini dapat terlaksana dalam hukum sebagai suatu sistem. Masalah mungkin akan muncul bila hukum dan sistemnya dirusak atau tidak berjalan, maka jawaban atas masalah akan sulit diperoleh karena itu ditegaskan bahwa hukum sebagai tatanan atau sebagai suatu sistem mutlak diperlukan dalam kehidupan masyarakat atau bernegara yang berdasarkan atas hukum.⁵ Didalam sistem hukum diperlukan asas hukum yang berkedudukan mengatur sistem norma hukum mempunyai peranan yang penting. Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum.⁶

Sistem hukum yang dibahas pada penelitian ini merupakan hukum benda yaitu membahas tentang kebakaran toko-toko yang berada di area Pasar Bandar Buat Kota Padang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Salim, hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Kaidah hukum benda terdiri dari dua bagian yaitu hukum benda tertulis dan tidak tertulis. Hukum benda tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan hukum benda tidak tertulis adalah

⁵ Y Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm, 6.

⁶ Agus Yudha Herdoko, 2013, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dan Kontrak Komersial)*, Cetakan Ketiga, Prenadamedia, Jakarta, hlm 21.

kaidah-kaidah hukum timbul dan praktek kehidupan masyarakat dan bentuknya tidak tertulis (kebiasaan).⁷

Indra Muchlis Adnan, hukum memandang bahwa benda tidak saja berbentuk barang tetapi juga segala sesuatu yang bisa dijadikan hak bagi subyek hukum. Untuk itu hukum mengenai istilah hak-hak kebendaan (*zaakelijk recht*) yaitu suatu hak yang mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.⁸ Hal yang sama juga disampaikan Zainal dan Suhartana bahwa benda itu sendiri dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.⁹

Menurut Rahcmat Setiawan, perbuatan apapun yang diindikasikan melawan hukum dipastikan akan merugikan salah satu pihak tertentu. Siapapun pihak yang merasa dirugikan kepentingannya, pasti akan mempertahankan hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan melakukan suatu upaya hukum untuk mendapatkan ganti kerugian. Upaya hukum yang dilakukan tersebut harus didasarkan pada aturan-aturan hukum materil yang berlaku. Aturan hukum yang berkaitan dengan ganti rugi dimuat dalam Pasal 1365 BW. Kewajiban pelaku ialah membayar ganti rugi. Namun, bagaimana undang-undang tersebut ternyata tidak menetapkan lebih lanjut tentang ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.¹⁰ Suatu perbuatan dapat melawan hukum, jika bertentangan

⁷ Salim, *Op, Cit*, hlm 89.

⁸ Indra Muchlis Adnan, 2016, *Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, hlm, 22.

⁹ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, Prenadamedia, Jakarta, hlm 22.

¹⁰ Iza Hanifuddin, 2019, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, Cetakan Pertama, Oman Publishig, Bandung, hlm 47.

dengan empat hal yakni dengan hak orang lain, dengan kewajiban hukumnya sendiri, dengan kesusilaan, dan nilai-nilai yang harus ditaati dalam pergaulan masyarakat.¹¹

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, menjelaskan bahwa:

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.

Perdagangan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pasar rakyat yang terdapat di area pasar Bandar Buat Kota Padang, pengertian tentang pasar rakyat dapat dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, yaitu:

“Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar”.

Suatu pasar tentunya membutuhkan tenaga listrik dalam menjalankan operasionalnya sebagai penerangan, selain itu tenaga listrik sangat dibutuhkan untuk memproduksi. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menjelaskan bahwa:

“Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi

¹¹ Adami Chazawi, 2015, *Malpraktik Kedokteran*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 53.

tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat”.

Perusahaan yang mendistribusikan tenaga listrik adalah PT. PLN (persero) yang merupakan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang ditujukan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang kelistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.¹²

Membahas tentang tenaga listrik terdapat kasus tentang kebakaran yang disebabkan karena korsleting listrik yang terjadi pada tanggal 19 Desember 2021 tempatnya di area Pasar Bandar Buat Kota Padang, yang menyebabkan kerugian sebanyak 16 buah kios yang hangus akibat kebakaran tersebut.¹³ Kebakaran merupakan bencana yang dapat terjadi setiap saat dan dimana saja. Kebakaran merupakan bentuk insiden nyala api baik kecil maupun besar pada suatu tempat, situasi dan waktu yang tidak diinginkan dan pada umumnya bersifat merugikan dan sulit dikendalikan.¹⁴

Kebakaran yang terjadi di area Pasar Bandar Buat Kota Padang disebabkan oleh kelalaian pihak lain, dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tentunya harus ada yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut, sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

¹² PT. PLN (Persero) <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses tanggal 9 Februari 2024.

¹³ HaluanPadang.Com, <https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1062188727/kebakaran-di-pasar-bandar-buat-sudah-hanguskan-16-kios-penyebab-belum-diketahui>, diakses tanggal 9 Oktober 2023.

¹⁴ Halimah Zaini Hasibuan, 2022, *Buku Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Unit Kerja Rekam Medis*, Deepublish, Yogyakarta, hlm, 20.

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Wawancara yang dilakukan dengan pemilik toko yang ada di area Pasar Bandar Buat Kota Padang, menjelaskan bahwa pihak PT. PLN (Persero) tidak mau bertanggungjawab atas kejadian kebakaran tersebut karena aliran listrik yang merupakan sumber kebakaran sudah tidak layak pakai. Sebelum terjadinya kebakaran tersebut pihak warga yang ada disekitar pasar telah melaporkan kepada kantor camat setempat dan juga kepada PT. PLN (Persero) bahwasannya terjadi konsleting listrik di area pasar, tetapi laporan tersebut tidak ditanggapi oleh pihak PT. PLN (Persero) seperti penelusuran tim kerja ke lapangan untuk pengecekan ataupun memperbaiki listrik yang konslet, sehingga terjadinya kebakaran. Sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, menjelaskan bahwa pemegang izin usaha menyediakan tenaga listrik wajib:

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku.
- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
- c. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- d. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Berdasarkan kasus di atas tentunya pihak PT. PLN (Persero) belum memenuhi Undang-Undang yang berlaku seperti Pasal 28 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu belum maksimalnya dalam memberikan pelayanan kepada konsumen dan masyarakat dan (c) yaitu belum maksimalnya dalam memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Kurang maksimalnya dalam pelayanan tersebut membuat terjadinya kerugian bagi pemilik toko di area Pasar Bandar Buat Kota

Padang. Padahal pihak konsumen memiliki hak sesuai yang disampaikan dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu:

- a. Mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan.
- b. Mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar.
- d. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila gangguan tenaga listrik.
- e. Mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Kasus kebakaran di area Pasar Bandar Buat Kota Padang sampai saat ini masih belum ada keterangan pasti terlaksananya ganti rugi dan tindakan hukum penyebab terjadinya kebakaran di area Pasar Bandar Buat Kota Padang dari pihak PT. PLN. Dari kejadian tersebut PT. Semen Padang memberikan bantuan kepada korban kebakaran berupa material semen untuk pembangunan toko-toko yang rusak, selain itu Basarnas Kota Padang, Balai Kota dan Anggota Dewan juga ikut serta memberikan bantuan. Pihak pemilik toko telah mengajukan surat laporan ke lurah dan camat, tetapi laporan tersebut belum ada tanggapan dan tanggungjawab yang pasti dari pihak PT. PLN (Persero). Sesuai Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 Ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 45 Ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Pembekuan kegiatan sementara.
 - c. Pencabutan izin usaha.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Kasus kebakaran yang terjadi ini merupakan suatu kelalaian dari pihak PT. PLN yang kurang melakukan kontrol terhadap arus listrik yang ada di tiang jalan, sehingga dengan kelalaian tersebut dapat merugikan orang lain. Kerugian yang muncul karena kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, berbunyi:

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang kehati-hatian”.

Kejadian ini perlu adanya kepastian ganti rugi dan penyebab kejadian tersebut agar tidak adanya konflik yang terjadi pasca kebakaran tersebut. Penelitian ini didukung dengan beberapa penelitian terdahulu seperti, Fitmy menjelaskan pada dasarnya setiap manusia menghadapi risiko baik atas hidupnya maupun atas harta kekayaannya. Asuransi Kebakaran merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang menjamin harta kekayaan manusia.¹⁵ Zeinyta Azra Haroen, menjelaskan bahwa proteksi atau perlindungan asuransi yang dapat dinikmati masyarakat terhadap risiko yang dihadapi baik individu, keluarga maupun bisnis adalah perlindungan atas kebakaran. Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kebakaran atau segala sesuatu yang tidak dapat diprediksi sesuai isi polis dan lampiran-lampirannya.¹⁶ Moch. H. Cahyana Maulana, menjelaskan pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran dilakukan secara tertulis dalam bentuk asuransi dan perjanjian asuransi dimulai pada saat pemberian

¹⁵ Hasrat Fitmy, Eti Purwiyantiningsih, dan Ulil Afwa, 2010, Penerapan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dalam Asuransi Kebakaran, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 28. No. 2. Tahun 2010.

¹⁶ Zeinyta Azra Haroen, 2019, Analisis Proses Klaim Asuransi Kebakaran Dengan Menggunakan Metode Pure Indemnity dan Reinstatement Value terhadap Objek Asuransi Berupa Bangunan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, Vol.15, No.1, Mei 2019.

kuitansi walaupun polis belum ditandatangani para pihak, hal ini sesuai dengan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“TANGGUNGJAWAB PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KEBAKARAN DI AREA PASAR BANDAR BUAT AKIBAT ADANYA KONSLETING LISTRIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di bahas di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab PT. PLN (Persero) terhadap kebakaran di area Pasar Bandar Buat akibat adanya konsleting listrik?
2. Apa kendala ganti kerugian terhadap kebakaran di area Pasar Bandar Buat akibat adanya konsleting listrik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab PT. PLN (Persero) terhadap kebakaran di area Pasar Bandar Buat akibat adanya konsleting listrik.
2. Untuk mengetahui kendala ganti kerugian terhadap kebakaran di area pasar Bandar Buat akibat adanya konsleting listrik.

¹⁷ Moch. H. Cahyana Maulana, 2016, Pelaksanaan Asuransi, Kebakaran pada PT. Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru, *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2 Oktober 2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik bagi penulis sendiri maupun pembaca dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang ilmu hukum perdata. Manfaat penelitian ini terdiri manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini terutama bagi diri penulis sendiri dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dari perkuliahan yang tujuannya untuk menambah ilmu pengetahuan serta informasi-informasi tentang hukum perdata kepada masyarakat yang sedang mengalami sengketa terutama ganti rugi akibat kelalaian oleh orang lain.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini mengkaji tentang tanggungjawab PT. PLN (Persero) terhadap kebakaran di area Pasar Bandar Buat akibat adanya konsleting listrik yang mana dapat dijadikan sebagai pengembangan kepastian hukum terhadap kasus yang sama dan objek yang berbeda. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pihak yang sedang bersengketa khususnya dalam menyelesaikan kasus ganti rugi.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metadis, sistematis, dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun

praktis.¹⁸ Metodologi berarti ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Sehingga metodologi hukum berarti ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan cara teratur (sistematis).¹⁹ Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan tersebut maka metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yudiris empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam menyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²⁰ Adapun permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini tentang tanggungjawab PT. PLN (Persero) terhadap kebakaran di area Pasar Bandar Buat akibat adanya konsleting listrik.

2. Pendekatan

Menurut Salim, menjelaskan pendekatan yang biasa digunakan pada penelitian hukum empiris yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis dan pendekatan psikologi hukum.²¹ Berdasarkan pendekatan yang digunakan pada suatu penelitian hukum tersebut maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu menganalisis tentang

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm, 21.

¹⁹ *Ibid*, hlm 30.

²⁰ *Ibid*, hlm 83.

²¹ *Ibid*, hlm 87.

bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem suatu norma bekerja di dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji pada penelitian hukum empiris adalah data primer dan sekunder.²² Jenis data tersebut memiliki fungsinya masing-masing sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan dari sumber utama, melalui wawancara:

- 1) PT. PLN (Persero).
- 2) Korban di area Pasar Bandar Buat Kota Padang.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini merupakan bahan-bahan berupa buku-buku, jurnal, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Ilmu Hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan lainnya yang mendukung penelitian ini yang juga bisa diperoleh melalui situs *online* atau internet.

Sumber data sekunder yang digunakan, adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² *Ibid*, hlm 89

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- 5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dengan informan penelitian seperti 1) PT. PLN (Persero). 2) Korban di area pasar Bandar Buat Kota Padang. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi objek penelitian yang menjadi perkara untuk mengetahui kondisi atau peristiwa hukum yang terjadi. Studi kepustakaan peneliti menggunakan bahan-bahan hukum yang relevan yang bersumber dari buku, jurnal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta sumber lainnya sebagai teknik pengumpulan data yang topiknya berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu peneliti melakukan penelusuran terhadap perpustakaan kampus, maupun yang diperoleh melalui cara *online* atau internet.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pengolahan data berupa bahan-bahan yang telah diperoleh berupa bahan hukum yang relevan, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap kasus yang telah dirumuskan pada penelitian ini, supaya penelitian yang dilakukan lebih terarah dan memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dibentuk. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan *editing* yaitu memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh dari informan.

b. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dengan cara menguraikan hasil penelitian berupa kalimat-kalimat yang bermakna berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Analisa data tersebut bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri sebanyak IV Bab, yang tujuannya untuk mempermudah penulis dalam melakukan penyusunan Skripsi ini. Uraian dari masing-masing Bab tersebut, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta

sistematika penulisan, yang sifatnya memberikan informasi secara menyeluruh dan umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini membahas tentang teori-teori serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka tersebut adalah perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban dan ganti rugi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terfokus pada bentuk hak-hak korban kebakaran akibat kelalaian pihak lain dan ganti kerugian terhadap korban kebakaran sebagai pertanggung jawaban akibat kelalaian pihak lain.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan identifikasi pada permasalahan yang telah dibahas.

